

INISIASI KELOMPOK SISWA SADAR HUKUM PADA SISWA SMA YP UNILA BANDAR LAMPUNG

Eko Raharjo^{1*}, Rika Septiana², Rudi Wijaya³

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung
Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung
Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Analisis Hukum Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Penulis Korespondensi : rikaseptiana57@gmail.com*

Abstrak

Kesadaran hukum merupakan komponen penting untuk mewujudkan negara hukum namun sering dikesampingkan. Kesadaran hukum kerap dianggap akan tuntas melalui pendidikan hukum di perguruan tinggi. Padahal, upaya menumbuhkembangkan kesadaran hukum membutuhkan waktu dan proses yang memerlukan waktu lintas generasi. Artinya, pendidikan untuk sadar hukum seyogyanya dilakukan sejak lingkup pendidikan dasar dan menengah. Tim penulis telah menginisiasi “Kelompok Siswa Sadar Hukum” khusus pada guna memberi pemahaman mendasar mengenai kesadaran untuk taat hukum di SMA YP Unila. Melalui inisiasi tersebut diperoleh beberapa kesimpulan, yakni: instrumen pendidikan hukum yang diajarkan di sekolah masih sebatas pengetahuan hukum dan kurang berfokus pada upaya menumbuhkembangkan kesadaran hukum, kedua, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi menjadi pisau bermata dua: mempermudah namun sekaligus memudahkan batasan-batasan hukum terutama bagi siswa yang belum mempelajari hukum itu sendiri, dan ketiga, inisiasi kelompok dengan orientasi menumbuhkembangkan kesadaran hukum di lingkungan siswa sangat diperlukan, sehingga dapat diadopsi pada sekolah-sekolah lain.

Kata kunci: *Kesadaran Hukum, Pendidikan, Siswa*

1. Pendahuluan

Istilah kesadaran hukum merupakan istilah yang sebenarnya telah lama digunakan dalam studi hukum di Indonesia. Soekanto misalnya menggunakan istilah kesadaran hukum dan kepatuhan hukum secara bersama-sama saat melakukan studi terhadap kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas di Jakarta. Soekanto berpendapat bahwa meskipun riset kepatuhan dilakukan terhadap peraturan yang spesifik, namun hal tersebut merupakan cerminan/dapat digunakan sebagai contoh terhadap kepatuhan/kesadaran hukum itu sendiri (Soekanto, 1977).

Penelitian terhadap kesadaran hukum pada peraturan yang spesifik tersebut nampaknya menjadi pola terhadap penelitian dan penilaian kesadaran hukum saat ini. Berbagai artikel misalnya mengupas “kesadaran hukum” pada secara spesifik, misalnya kesadaran hukum terhadap perlindungan kekayaan intelektual (Simatupang, 2016), kesadaran

hukum terhadap jinayat yang diatur dalam Qanun (Rifqi, 2017) dan sebagainya.

Hasil penelitian terdahulu tersebut menunjukkan berbagai hasil, mulai dari kesadaran yang rendah sampai kesadaran yang tinggi. Hal tersebut sebetulnya telah digambarkan oleh Soekanto (1997) sejak lama, dimana ia menyebut bahwa perlunya pemetaan terhadap perbedaan kelamin, perbedaan usia, perbedaan tingkat studi yang akan memiliki pengaruh terhadap hasil penelitiannya.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian terhadap kesadaran hukum akan terus berkembang mengikuti zaman. Perkembangan aturan-aturan hukum dalam hal ini akan berpengaruh terhadap kesadaran hukum itu sendiri.

Tentunya sebagai negara yang menasbihkan dirinya sebagai negara hukum, maka Indonesia memerlukan sangat memerlukan kesadaran hukum di masyarakatnya. Cita-cita kesadaran hukum ini

tidak berlaku secara terbatas pada beberapa kalangan saja, namun diharapkan dapat dirasakan di semua kalangan. Kesadaran hukum yang mumpuni dalam hal ini akan menentukan berhasil tidaknya pembangunan secara mendasar, karena berkaitan dengan nilai-nilai yang bersifat mendasar pula semisal integritas, kejujuran, dan lain sebagainya. Perlu ditegaskan sekali lagi bahwa kesadaran hukum merupakan komponen penting sekaligus modal dasar dalam mencapai cita negara hukum. I Gede AB Wiranata (2009) juga mengemukakan bahwa hukum memegang posisi yang tidak bisa dilepaskan dari pembangunan. Maka dari itu, kesadaran hukum juga tidak dapat dilepaskan dari proses pembangunan itu.

Lepas dari apakah saat ini itu sudah tercapai atau belum, namun upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum ini perlu untuk terus menerus dilakukan. Berbagai langkah telah dilakukan oleh pemerintah salah satunya melalui proses pendidikan. Sudah dapat dipastikan di setiap daerah terdapat perguruan tinggi yang memiliki jurusan ilmu hukum. Banyaknya perguruan tinggi dengan jurusan hukum di dalamnya tersebut menunjukkan secara tidak langsung bahwa kesadaran hukum akan dapat diraih melalui pendidikan hukum di perguruan tinggi.

Memang saat ini terdapat instrumen pendidikan berupa pendidikan kewarganegaraan yang didalamnya menyentuh beberapa aspek hukum, namun bersifat umum dan tidak spesifik. Hal tersebut sangat kontras ditemukan dalam bidang lain, misalnya ilmu pertanian pada bidang eksakta atau ilmu akuntansi pada bidang ekonomi yang diajarkan secara spesifik melalui pendidikan kejuruan di SMK. Padahal, mempelajari hukum dan menerapkan kepatuhan terhadap hukum itu sendiri tidak cukup untuk diajarkan sebatas perguruan tinggi maupun pendidikan kewarganegaraan.

Melihat kondisi tersebut, penulis mencoba melakukan inisiasi kelompok mahasiswa sadar hukum di lingkungan SMA YP Unila. Tujuannya ialah untuk melihat pemahaman siswa terhadap hukum secara umum, lalu melihat kepatuhan terhadap hukum serta bagaimana strategi meningkatkan kesadaran hukum sejak sebelum memasuki perguruan tinggi.

2. Bahan dan Metode

Dalam kegiatan inisiasi sebagaimana telah disebutkan di atas, penulis menggunakan metode

pendekatan formal serta semi formal kepada kelompok siswa tertentu di SMA YP Unila. Pihak sekolah memfasilitasi pemilihan kelompok siswa. Kelompok siswa yang dipilih ialah pengurus OSIS di SMA YP Unila sejumlah 20 (dua puluh) orang. Pendekatan formal dilakukan melalui pemaparan/sosialisasi kegiatan, dan pendekatan semi formal dilakukan dengan melakukan transfer pengetahuan dan transfer nilai kepada kelompok siswa.

3. Hasil dan Pembahasan

Inisiasi kelompok siswa sadar hukum dilakukan dengan tujuan mengetahui sejauhmana pemahaman siswa terhadap hukum secara umum, sekaligus melakukan transfer pengetahuan dan transfer nilai kepada kelompok siswa dimaksud. Kegiatan secara formal dilakukan guna memberi pengetahuan kepada kelompok siswa mengenai kegiatan dan tujuannya, sehingga siswa mengikuti kegiatan secara konsensual bersama tim penulis.

Kegiatan semi formal yang selanjutnya dilakukan menggunakan metode sharing bersama dengan anggota tim yang umurnya tidak terpaut jauh. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah tim menangkap pemahaman kelompok siswa.

Berdasarkan kegiatan inisiasi yang telah dilakukan, dapat ditemukan beberapa hal yang dipahami oleh siswa mengenai “hukum” yakni:

Pertama, kelompok siswa mendefinisikan hukum secara operasional sebagai: perangkat aturan atau sanksi hukuman. Hal ini didasarkan pada istilah hukum yang sering didengar melalui media terutama media digital (termasuk sosial media, layanan pemutar video). Penggambaran terhadap hukum yang diberikan oleh siswa antara lain: 1) aturan baku, misalnya aturan lalu lintas; 2) kasus hukum, misalnya korupsi.

Khusus untuk gambaran kedua mengenai kasus hukum, kelompok siswa memberikan penjelasan yang mengaitkan antara konteks hukum dengan politik. Pada titik ini sangat nampak bahwa kelompok siswa belum dapat membedakan ranah hukum dan ranah politik.

Kedua, siswa menyampaikan bahwa hukum dipelajari melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Namun demikian, kelompok siswa menggambarkan bahwa dalam mata pelajaran Kewarganegaraan tersebut lebih condong membicarakan pengetahuan tentang hukum, misalnya mengenai sejarah pembentukan negara -

yang dalam hal ini sebetulnya lebih lekat kepada sejarah ketimbang hukum, jenis-jenis lembaga negara dan hierarki peraturan perundang-undangan. Artinya adalah, aspek pendidikan hukum di yang diterima oleh kelompok siswa masih terbatas pada pengetahuan (*knowledge*) hukum, belum menasar pada kesadaran hukum.

Kondisi demikian tentunya dapat dipahami dan ditelisik dari berbagai segi. Dari segi sumber daya manusia, guru memiliki keterbatasan untuk menyampaikan materi kesadaran hukum secara penuh, karena guru terikat dengan instrumen pendidikan berupa silabus dan kurikulum. Guru dalam hal ini harus menyeimbangkan dan menyampaikan materi-materi lain secara runut. Kedua, dari segi literatur, bahan utama yang digunakan dalam pembelajaran juga terbatas, yakni berupa buku paket dan lembar kerja siswa. Dalam hal ini diperlukan sinergi antara institusi pendidikan dengan institusi yang secara spesifik menangani kesadaran hukum, misalnya saja perguruan tinggi, kementerian hukum, kepolisian, dan lain sebagainya.

Ketiga, kelompok siswa mengaitkan hukum dengan dokumen hukum di jagat maya. Perkembangan teknologi dan informasi memberikan dampak positif kepada penggunanya. Misalnya saja siswa sangat mudah mencari dokumen peraturan perundang-undangan melalui internet. Namun di saat yang sama, siswa mengakui keterbatasan mereka dalam mencerna dokumen peraturan yang ada. Keterbatasan ini mencakup: 1) keterbatasan memverifikasi mana dokumen peraturan perundang-undangan yang legal, karena ditemukan dokumen dengan judul yang sama namun berasal dari sumber berbeda, dan 2) keterbatasan dalam memahami isi peraturan itu sendiri, karena bahasa yang digunakan di dalamnya dianggap rumit.

Berdasar pada gambaran yang telah didapatkan tersebut, tim melakukan transfer nilai kepada kelompok siswa mengenai arti penting hukum. Transfer *value* dikemas dengan bahasa yang ringan dan tidak berpatokan pada istilah hukum yang rumit, dengan tujuan agar kelompok siswa mampu menyerap nilai yang disampaikan.

Poin besar yang disampaikan kepada kelompok siswa tersebut antara lain:

1) Hukum memang berbentuk aturan, yang bila dilaksanakan akan menciptakan sebuah keteraturan;

- 2) Aturan hukum tidak seluruhnya tertulis, namun ada juga yang tidak tertulis. Meskipun tidak tertulis, namun hukum tetap perlu dipatuhi selama memberikan keteraturan;
- 3) Untuk mematuhi hukum tidak harus menjadi mahasiswa/profesi hukum. Ketaatan terhadap hukum dapat dilakukan sejak saat itu juga; dengan meningkatkan kesadaran terhadap aturan hukum yang bersifat publik, misalnya saat berkendara;
- 4) Negara yang baik harus diisi oleh masyarakat yang sadar hukum;
- 5) Meskipun hukum tertulis tidak akan pernah sempurna, namun hal tersebut bukan merupakan alasan untuk menjadi pelanggar hukum. Fungsi hukum untuk menciptakan keteraturan sebagaimana dimaksud sebelumnya dalam hal ini bukan merupakan kewahiban semata, namun kebutuhan. Artinya, patuh terhadap hukum juga merupakan suatu kebutuhan.
- 6) Meskipun pada saat ini siswa belum mampu memahami aturan hukum berupa peraturan perundang-undangan, namun seiring berjalannya waktu, siswa akan mendapatkan pemahaman itu. Sehingga penting bagi siswa untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuannya.

Setelah transfer *value* dilakukan, kelompok siswa diminta untuk menyampaikan pandangannya sekali lagi terhadap hukum. Terjadi perubahan pendapat para siswa dalam memberikan gambarannya, dimana siswa lebih banyak bicara mengenai pentingnya untuk taat terhadap aturan hukum.

Meskipun dilakukan pada skala yang sangat kecil, namun kegiatan di atas telah memberikan perspektif baru kepada kelompok siswa tersebut. Keterbatasan pengajaran untuk menjadi generasi muda yang sadar hukum di ruang kelas melalui mata pelajaran harus diimbangi oleh kegiatan di luar kelas, baik yang bersifat insidental seperti kegiatan yang dilakukan oleh tim penulis, maupun yang lebih terstruktur yang dikelola oleh pihak sekolah.

Artinya pula, kegiatan inisiasi kelompok siswa sadar hukum ini potensial untuk dikembangkan menjadi kegiatan yang lebih terstruktur di sekolah. Bentuknya dapat berupa misalnya kegiatan ekstra-kurikuler yang dapat dipilih oleh siswa. Kegiatan semacam itu di saat yang bersamaan dapat meningkatkan sinergi antara sekolah dengan perguruan tinggi, terutama fakultas hukum karena dapat bekerja sama dengan dosen

hukum maupun mahasiswa hukum. Lebih jauh lagi, adalah untuk mewujudkan generasi muda yang sadar hukum.

4. Kesimpulan

Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan beberapa hal, yakni terdapat keterbatasan siswa dalam menerima transfer nilai mengenai kesadaran hukum. Hal ini karena keterbatasan instrumen pembelajaran, dimana kurikulum eksisting masih berkuat pada pengetahuan semata, belum berfokus pada upaya menumbuh kembangkan kesadaran hukum.

Kemudian, keterbatasan sumber daya pembelajaran sedapat mungkin perlu diatasi. Guru sebagai tenaga pendidik misalnya dapat mendorong siswanya untuk tidak terpaku pada bahan ajar semata, namun merekomendasikan literatur lebih lanjut. Hal ini penting dilakukan karena bukan hanya akan berpengaruh pada kesadaran hukum namun juga meningkatkan budaya literasi.

Upaya meningkatkan kesadaran hukum pada generasi muda menjadi penting dan semakin menemukan urgensinya, karena dihadapkan dengan pesatnya teknologi informasi. Tanpa upaya yang dilakukan secara sistematis oleh satuan pendidikan, justru generasi muda berpotensi keliru dalam memahami hukum dan kesadaran hukum.

Karenanya, dibutuhkan kegiatan khusus yang menumbuh kembangkan kesadaran hukum di kalangan siswa. Sinergi antara institusi pendidikan menengah dengan perguruan tinggi serta *stake*

holder bidang hukum misalnya Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Hukum Dan Ham perlu diperkuat.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada LPPM UNILA yang telah mendanai kegiatan tim penulis melalui skema pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang menjadi bahan utama dalam menulis jurnal ini. Terima kasih juga disampaikan kepada SMA YP Unila yang telah bersedia memfasilitasi dan memilih kelompok siswa.

Daftar Pustaka

- I Gede AB Wiranata, 2009, Hukum Adat di Persimpangan, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung.
- Rifqi, Miftahur, 2017, Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry, dalam Jurnal LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017.
- Simatupang, Taufik H, 2016, Revitalisasi Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Rangka Mendukung Perlindungan KI di Indonesia, dalam Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 10 No. 1, Maret 2016 Soekanto,
- Soerjono, 1977, Kesadaran dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Tagel, Dewa Putu, 2013, Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Denpasar, Makalah pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar.